



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 403 /V.22/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan produksi dan peningkatan mutu hasil kopi dan lada, pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Uji Coba *Intercropping* Kopi Lada pada Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dan akan memberikan bantuan hibah pupuk NPK dan pupuk organik kepada kelompok tani di Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor: 525/152/V.22/B.1/2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pupuk Uji Coba Intercropping pada Intensifikasi Rehabilitasi Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Kabupaten Tanggamus Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2021;
 2. Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Barang Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021;
 3. Proposal Kelompok Tani Manunggaling Karyo, Pekon Ngarip, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus;
 4. Proposal Kelompok Tani Sumber Jaya, Pekon Ngarip, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus;
 5. Proposal Kelompok Tani Bina Tani Rendingan, Pekon Ngarip, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus;
 6. Proposal Kelompok Tani Sinar Tani, Pekon Karang Rejo, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus;
 7. Proposal Kelompok Tani Eka Jaya, Pekon Suka Maju, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan Kode Rekening 5.1.5.5.2.2.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ / V.22/HK/2021
TANGGAL : 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/ PEKON	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK TANI	LUAS LAHAN (Ha)	JENIS HIBAH/ JUMLAH	JUMLAH HIBAH	TAHUN PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tanggamus	Ulubelu	Ngarip	Manunggaling Karyo	Yusuf Malik	16,5	<ul style="list-style-type: none">• Pupuk NPK• Pupuk Organik	<ul style="list-style-type: none">• 5.445 Kg• 8.134,5 Kg	2021
2.	Tanggamus	Ulubelu	Ngarip	Sumber Jaya	Setiyo Budi	5	<ul style="list-style-type: none">• Pupuk NPK• Pupuk Organik	<ul style="list-style-type: none">• 1.650 Kg• 2.465 Kg	2021
3.	Tanggamus	Ulubelu	Ngarip	Bina Tani Rendingan	Sutarjo	13,5	<ul style="list-style-type: none">• Pupuk NPK• Pupuk Organik	<ul style="list-style-type: none">• 4.455 Kg• 6.655,5 Kg	2021
4.	Tanggamus	Ulubelu	Karang Rejo	Sinar Tani	Sudiyana	5	<ul style="list-style-type: none">• Pupuk NPK• Pupuk Organik	<ul style="list-style-type: none">• 1.650 Kg• 2.465 Kg	2021
5.	Tanggamus	Ulubelu	Suka Maju	Eka Jaya	Suprayetno	10	<ul style="list-style-type: none">• Pupuk NPK• Pupuk Organik	<ul style="list-style-type: none">• 3.300 Kg• 4.930 Kg	2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI